

LAPORAN PENELITIAN

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN



Oleh:

**Dyah Nur Sasanti
Hetty Tri Kusuma Indah**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Problematika Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
2	Peneliti:	
	Nama	Dyah Nur Sasanti, SH, MH
	NIDN	
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Pangkat/Golongan/NIP	-
	Jabatan Fungsional	-
	Fakultas/Program Studi	Fakultas Hukum
	Bidang ilmu yang diteliti	
3	Jumlah Tim Peneliti	2 (dua) orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 42.000.000 ,-
7	Sumber Dana	Universitas Borobudur

Jakarta, 14 Agustus 2019

Yang Menyatakan,
Ketua Peneliti



Dr.Hj. Megawati Barthos, S.H., M.M

Dyah Nur Sasanti, S.H., M.Hum.



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, M.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga penulisan laporan hasil penelitian dengan judul “*Problematika Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Sederhan, Cepat, dan Biaya Ringan*” dapat dilaksanakan dengan baik.

Penulisan laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini perkenankan Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Penulis berharap semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itulah segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penulisan yang sejenis di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2020

Penulis,

ABSTRAK

Penulisan ini menguraikan hasil penelitian terkait banyaknya sengketa di Pengadilan Pajak yang menjadi tunggakan dan akibat hukum yang ditimbulkannya, untuk selanjutnya memberikan solusi agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap dapat terwujud. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan materi ajar Hukum Pajak, sekaligus memberikan kontribusi bagi Penegak Hukum agar dapat beracara secara tepat, efektif, dan efisien. Penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologi/empiris, yang hasilnya dituangkan secara deskriptif. Berdasarkan data yang diperoleh, sengketa yang menjadi tunggakan tercatat sebanyak 4.061 (empat ribu enam puluh satu). Penyebabnya adalah jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah sengketa, tingkat kesulitan sengketa yang sangat beragam, pembuktian yang rumit, banyaknya berkas bukti yang harus diperiksa, ketidaksiapan para pihak untuk menjalani proses persidangan, pemanggilan para pihak dan/atau saksi-saksi yang memerlukan waktu lama, dan dilakukannya pembatasan bahkan peniadaan persidangan selama pandemi global Covid-19. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan merekrut Hakim dengan kompetensi mumpuni, pembentukan Pengadilan Pajak di kota-kota lain, diterbitkannya penetapan Ketua Pengadilan Pajak untuk melaksanakan persidangan selain di DKI Jakarta, membentuk “pengadilan semu” yang berwenang menyelesaikan sengketa “pengulangan”, dilakukannya sosialisasi serta edukasi secara rutin dan berkelanjutan mengenai mekanisme dan teknis penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak, serta memberlakukan e-court. Penulis menyarankan agar materi kuliah Hukum Pajak memuat hukum materiil dan formil, Hukum Acara Pengadilan Pajak dijadikan mata kuliah wajib yang memiliki bobot yang sama dengan materi kuliah hukum acara lainnya, dan adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi bagi Hakim yang terbukti sengaja mengakibatkan penyelesaian sengketa melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Hukum Acara Pengadilan Pajak; Pengadilan Pajak; Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak; Tunggakan Sengketa; Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

DAFTAR ISI

JUDUL	1
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
ABSTRAK	4
DAFTAR ISI	5
HASIL PENELITIAN	6



PROTEKSI ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

LAPORAN AKHIR PENELITIAN TAHUN TUNGGAL

ID Proposal: 1215cd27-f19c-4866-871a-9bc8737fcbcf
Laporan Akhir Penelitian: tahun ke-1 dari 1 tahun

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

Problematika Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Tatakelola dan pemerintahan	Ilmu Hukum

C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Kompetitif Nasional	Penelitian Dosen Pemula	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	2	1

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
DYAH NUR SASANTI Ketua Pengusul	Universitas Borobudur	Ilmu Hukum		6126875	0
HETTY TRI KUSUMA INDAH S.H., M.H Anggota Pengusul 1	Universitas Borobudur	Ilmu Hukum	Melakukan studi lapangan dan menganalisis data	0	0

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
-------	------------

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
1	Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 1-6	Published	Jurnal Hukum Sasana

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
--------------	--------------	---	--

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

Total RAB 1 Tahun Rp. 19,925,000

Tahun 1 Total Rp. 19,925,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	1	750,000	750,000
Analisis Data	Honorarium narasumber	OJ	3	750,000	2,250,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	8	100,000	800,000
Bahan	ATK	Paket	1	3,325,000	3,325,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Unit	1	6,950,000	6,950,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional	Paket	1	500,000	500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	OH	4	100,000	400,000
Pengumpulan Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	1	750,000	750,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti	OJ	4	50,000	200,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	15	200,000	3,000,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	20	50,000	1,000,000

6. HASIL PENELITIAN

A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengukuhkan diri sebagai Negara Hukum dalam konstitusinya

sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berarti bahwa hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warganya. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam pelaksanaannya, lembaga peradilan berfungsi sebagai pengontrol agar dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan, yang dalam sistem ketatanegaraan diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Selanjutnya, dalam 4 (empat) lembaga peradilan tersebut dapat dibentuk pengadilan khusus sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, salah satunya Pengadilan Pajak yang berada di dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa.

Subjek hukum yang menjadi pihak dalam sengketa di Pengadilan Pajak adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak (rakyat) sebagai Pemohon Banding atau Penggugat, melawan Fiskus (pemerintah) sebagai Termohon Banding atau Tergugat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Ada pun pengertian dari Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Objek sengketa berupa keputusan (beschikking), yaitu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Hukum Pajak Formil yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Pajak adalah Hukum Acara Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), yang merupakan ketentuan *lex specialis* dari Hukum Acara Tata Usaha Negara yang digunakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perlu diketahui sebagai bagian dalam sistem kekuasaan kehakiman, Pengadilan Pajak menerapkan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, salah satunya dengan membatasi jangka waktu penyelesaian sengketa sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 UU Pengadilan Pajak, yaitu selama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima atau 6 (enam) bulan sejak surat gugatan diterima, dengan pengecualian bahwa dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan apabila terdapat hal-hal khusus, antara lain pembuktian sengketa rumit atau pemanggilan saksi yang memerlukan waktu yang cukup lama. Sengketa dapat diselesaikan secara cepat apabila prosedur penyelesaiannya sederhana, yang kemudian akan meringankan biaya yang harus ditanggung Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pada praktiknya, di tahun 2019, menginjak tahun ketujuhbelas sejak diundangkannya UU Pengadilan Pajak, tercatat ribuan sengketa menjadi tunggakan. Hal tersebut sangat jelas menggambarkan adanya permasalahan dalam penyelesaian sengketa yang menyebabkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Pajak belum terwujud. Hingga saat ini belum ada sanksi yang tegas terkait hal tersebut, sehingga sangat memungkinkan membuat permasalahan dimaksud akan terus terjadi. Fakta tersebut melatarbelakangi Penulis melakukan penelitian dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juli 2020 yang kemudian hasilnya dituangkan dalam tulisan ini.

Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan hasil penelitian Penulis mengenai penyebab banyaknya sengketa di Pengadilan Pajak yang menjadi tunggakan, akibat hukum yang ditimbulkannya. Selain itu Penulis juga menguraikan upaya yang dapat ditempuh agar hal tersebut tidak terjadi sehingga Pengadilan Pajak dapat mewujudkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ada pun penulisan ini mempunyai tujuan yang lainnya ialah untuk mengembangkan materi ajar hukum pajak materiil dan formil, sekaligus memberikan kontribusi kepada para Penegak Hukum agar dapat beracara di Pengadilan Pajak secara tepat, efektif, dan efisien.

Metode Penelitian

Penelitian yang hasilnya dituang dalam tulisan ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan mengenai hubungan antara tunggakan sengketa dengan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Pajak. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu studi sosial yang non-doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan, dalam hal ini ialah Pengadilan Pajak. Penggunaan data dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data awal yang didapatkan melalui studi bahan-bahan hukum, baik peraturan perundang-undangan, literatur kepustakaan, hasil penelitian, hasil karya ilmiah, kamus, dan ensiklopedia. Kemudian, penelitian dilanjutkan dengan pencarian data primer atau data lapangan, berupa laporan pemantauan penanganan sengketa periode bulan Januari sampai dengan periode Juli 2020, dan data berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Pajak. Data tersebut kemudian diolah secara kualitatif.

Target luaran wajib Peneliti adalah hasil penelitian yang dipublikasikan pada Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, eISSN: 23030569. Penelitian ini berada di TKT 2.

Hasil Penelitian

Pajak dan Hukum Pajak

Tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, hanya dapat diwujudkan apabila Negara berjalan aktif di berbagai bidang kehidupan. Menjalankan negara tentunya memerlukan biaya yang didanai oleh pendapatan negara dari berbagai sumber. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa "Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah". Saat ini, pajak masih menjadi sumber pendapatan negara yang paling utama. Ada pun beberapa pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai sumber dana bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah, alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, alat untuk menjaga stabilitas harga sehingga laju inflasi dapat dikendalikan, alat untuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat, serta wujud sistem gotong royong.

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 tegas menyatakan bahwa "Segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang", dengan demikian merupakan hal yang sangat prinsip bahwa sumber Hukum Pajak pasti tertulis, tidak ada yang tidak tertulis. Hukum Pajak (Belastingrecht) merupakan bagian dari Ilmu Hukum, yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara Pemerintah sebagai Fiskus (Pemungut Pajak) dengan Rakyat sebagai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Hukum Pajak menerangkan siapa-siapa yang menjadi wajib pajak, kewajiban-kewajiban mereka terhadap Pemerintah, hak-hak Pemerintah, objek-objek apa yang dikenakan pajak, cara menagih pajak, cara pengajuan keberatan dan sebagainya. Adanya peran aktif Pemerintah sebagai salah satu pihak menjadi alasan Hukum Pajak termasuk dalam ranah hukum publik.

Hukum identik dengan adanya sanksi, demikian halnya Hukum Pajak yang memuat sanksi apabila pajak tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sanksi secara administrasi dan pidana. Sanksi administrasi berupa bunga, denda tambahan, dan sebagainya dijatuhkan oleh Fiskus umumnya berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi pidana yang selama ini dianggap menjadi sanksi yang paling berat dan menakutkan umumnya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, seperti sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, dan lain-lain.

Sengketa, Objek Sengketa, dan Pihak yang Berperkara di Pengadilan Pajak
Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya sengketa. Timbulnya sengketa berintikan pada 2 (dua) hal yang sangat prinsip, yaitu tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh kaidah Hukum Pajak atau melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak sesuai dengan kaidah Hukum Pajak. Secara definitif, Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak menguraikan:

"Sengketa adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa".

Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dapat ditempuh dengan mengajukan Permohonan Banding atau Gugatan, sebagai upaya hukum yang harus dipilih salah satu. Secara spesifik, sengketa tersebut dibagi menjadi sengketa yang diselesaikan oleh Majelis Hakim Pajak, dan sengketa bea cukai yang diselesaikan oleh Majelis Hakim Bea Cukai.

Permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan pemungutan pajak tidak serta merta dapat langsung menjadi sengketa di Pengadilan Pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak diawali dengan pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Kemudian, Pemeriksa Pajak memeriksa laporan pajak tersebut, dengan mencocokkan pembukuan dan bukti-bukti untuk kemudian dihitung ulang besarnya pajak

yang harus dibayar. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak setuju dengan SKP dimaksud, dapat menempuh upaya administrasi berupa keberatan. Atas keberatan yang ditolak, dapat diajukan Permohonan Banding. Permohonan Banding merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak apabila merasa tidak puas terhadap penolakan atas keberatan yang diajukannya tersebut. Dengan kata lain, Permohonan Banding hanya dapat diajukan sebagai upaya hukum lanjutan dari penolakan keberatan terhadap ketetapan pajak.

Berbeda halnya dengan Gugatan yang merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Gugatan berasal dari penolakan ketetapan pajak yang meliputi sengketa yang berasal dari ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan lainnya.

Objek sengketa adalah keputusan (beschikking) yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang perpajakan, yaitu Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak menyatakan "Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa". Keputusan yang menjadi objek sengketa terbagi menjadi keputusan di bidang pajak dan keputusan di bidang bea cukai.

Secara prinsip, persidangan dilaksanakan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan kedudukan Pengadilan Pajak, akan tetapi sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Pajak persidangan dapat dilakukan di tempat lain atas pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa. Sengketa menghadapkan antara Fiskus dengan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagai pihak yang bersengketa, yang putusannya memuat kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Fiskus berkedudukan sebagai Terbanding atau Tergugat, sedangkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkedudukan sebagai Pemohon Banding atau Penggugat. Baik Fiskus maupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menjadi sumber timbulnya sengketa, misalnya:

- a. pembayar pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, atau tidak melunasi pajak pada saat jangka waktu pelunasan telah berakhir;
- b. pemotong pajak atau pemungut pajak yang tidak menyetor jumlah pajak yang dipungut ke kas negara atau ke kas daerah, atau salah menerapkan tarif pajak penghasilan, atau salah melakukan pemungutan pajak;
- c. penanggung jawab sebagai wakil wajib pajak yang tidak melunasi pajak terutang ditambah dengan biaya penagihan pajak sebagaimana yang tercantum dalam surat paksa, atau menghalang-halangi juru sita pajak dalam melakukan penyitaan atas barang-barang yang dikenakan penyitaan; dan
- d. pejabat pajak yang tidak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar untuk menagih jumlah pajak yang masih kurang dibayar, atau menerbitkan keputusan penagihan pajak secara seketika dan sekaligus kepada wajib pajak yang tidak berhak menerimanya .

Eksistensi Pengadilan Pajak

Dalam sistem hukum di Indonesia, 4 (empat) lembaga peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang

didalamnya terdiri dari pengadilan-pengadilan. Keempat peradilan tersebut bersifat limitatif, artinya tidak dimungkinkan adanya penambahan lembaga peradilan lain. Hal yang dimungkinkan hanyalah penambahan pengadilan-pengadilan yang nantinya akan ditempatkan di antara keempat lembaga peradilan tersebut sesuai dengan karakteristiknya.

Penjelasan Pasal 2 UU Pengadilan Pajak menguraikan pada pokoknya bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan karakteristik dan sifat dari sengketa perpajakan yang memiliki kesamaan dengan sengketa tata usaha negara, kedudukan Pengadilan Pajak ditempatkan sebagai pengadilan khusus pada Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Dimaksud dengan “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada dalam lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha Negara”.

Kedudukan Pengadilan Pajak ditegaskan juga dalam Penjelasan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘pengkhususan’ adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak”, dan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Pembentukan Pengadilan Pajak diawali dengan sejarah panjang mengenai lembaga-lembaga yang sebelumnya berwenang menyelesaikan sengketa. Pada awalnya, Pembentukan Pengadilan Pajak diawali dengan sejarah panjang mengenai lembaga-lembaga yang sebelumnya berwenang menyelesaikan sengketa. Pada awalnya lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa dibentuk pada masa penjajahan dikenal dengan nama Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) sebagaimana dibentuk berdasarkan Regeling van het Beroep in Belastingzaken (Staatsblad Nomor 29 Tahun 1927). Setelah merdeka dan menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi, Indonesia belum membentuk lembaga-lembaga negara termasuk lembaga legislatif belum dibentuk, sehingga tidak dimungkinkan untuk dibuat undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Dalam rangka menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka Pasal II Aturan Peralihan merupakan jalan keluar dan sekaligus sebagai dasar hukum untuk menggunakan peraturan pada masa sebelumnya sebagai hukum positif Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua badan peradilan termasuk peradilan pajak dan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan berlaku sebelum berlakunya UUD 1945 tetap berlaku sebelum diadakan pengaturan yang baru menurut UUD 1945. Khusus mengenai sengketa yang menyangkut dengan pajak, terdapat 3 (tiga) lembaga yang menyelesaikannya, yaitu peradilan semu (quasi peradilan), peradilan umum, dan MPP.

Pengaturan tentang MPP terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Pengubahan Regeling van het Beroep in Belastingzaken (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1748). Pada masa itu, terdapat 3 (tiga) macam pajak yang dipungut, yaitu pajak pendapatan, pajak rumah tangga, dan verponding . MPP merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa, karena Keputusan MPP tidak dapat dimintakan Banding atau Kasasi ke Hooggerechtshof (Mahkamah Agung).

Sengketa perpajakan terus menanjak membuat keberadaan MPP tidak memadai lagi, sehingga MPP diganti dengan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSP) dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa, yang diharapkan dapat terwujudnya suatu peradilan pajak independen yang memberikan keadilan kepada para wajib pajak dengan proses sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, BPSP yang berada di luar lembaga peradilan ternyata tidak memungkinkan untuk memberikan rasa keadilan bagi para Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, terutama apabila dikaitkan dengan kesempatan untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut. Hal tersebut mendorong dibentuknya Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak dipimpin oleh seorang Ketua, dengan paling banyak 5 (lima) orang Wakil Ketua, yang diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung. Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pengadilan Pajak telah menetapkan visi, misi, dan sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut:

a. visi:

menjadi Pengadilan yang, bebas, mandiri, tidak memihak dan terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta rasa keadilan masyarakat, yang berwibawa dan diakui dunia;

b. misi:

i. mewujudkan Pengadilan Pajak sebagai institusi peradilan yang bebas, mandiri, bermartabat dan dihormati serta terjangkau oleh pencari keadilan dari semua lapisan;

ii. menyelenggarakan peradilan pajak secara profesional dan tidak memihak dengan keputusan yang adil dan efektif melalui proses yang transparan, akuntabel, cepat, sederhana, dan murah;

iii. memberikan perlindungan kepada para pencari keadilan dalam sengketa untuk memperoleh hak-haknya sebagai pengguna jasa bantuan hukum di Pengadilan Pajak melalui pengawasan terhadap para Kuasa Hukum.

c. sasaran:

terwujudnya penegakan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang, peraturan, dan rasa keadilan masyarakat dengan cepat, sederhana, dan murah.

Hukum Acara Pengadilan Pajak

Hukum Acara Pengadilan Pajak tertuang dalam UU Pengadilan Pajak merupakan Hukum Pajak formil secara khusus memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana cara bertindak di Pengadilan Pajak untuk menegakkan Hukum Pajak materiil. Hukum Acara Pengadilan Pajak menuntun para pihak, hakim, panitera, dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan sengketa perpajakan, termasuk cara dalam menghormati Pengadilan Pajak. Sengketa diperiksa dan diadili oleh para hakim yang memiliki keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Pengadilan Pajak. Selain itu, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota.

Peranan penting dan strategis yang dipegang oleh pajak dalam penerimaan negara mendorong perlunya hukum acara sebagai pedoman mengenai prosedur dan proses penyelesaian sengketa yang menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi), atau dasar hukum. Kata "sederhana" memiliki arti caranya yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit. Kata "cepat" memiliki arti waktu yang singkat. Kata "biaya" memiliki arti uang yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu, dan kata "ringan" pada biaya ringan mengacu sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan. Dalam penyelesaian sengketa, asas sederhana berarti prosedur yang tidak berbelit-belit, asas cepat berarti tempo yang sesingkat-singkatnya namun tentunya tetap harus memperhatikan aturan hukum yang benar, adil, dan teliti. Sedangkan asas biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian sengketa atau bahkan dimungkinkan sengketa diselesaikan secara cuma-cuma. Sederhana, cepat, dan

biaya ringan tidaklah berdiri masing-masing, melainkan saling berkaitan dan mempengaruhi, yang memberi dampak berkelanjutan satu dengan yang lainnya. Sederhananya prosedur berdampak cepatnya waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa, yang kemudian akan meringankan biaya yang harus ditanggung Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Penyelesaian sengketa dilakukan dengan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas agar tidak terjadi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Putusan Pengadilan Pajak terdiri dari putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa atas gugatan berkenaan dengan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda, sedangkan putusan akhir dapat berupa putusan yang menolak, tidak dapat diterima, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, ataupun membatalkan. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sekalipun masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa.

Peninjauan Kembali tetap akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap penerapan hukum dan fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Pengadilan Pajak;
- d. apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, dihitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat, adanya putusan hakim pengadilan pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap, ditemukannya bukti-bukti baru, dan/atau sejak putusan dikirim.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga tercermin pada ketentuan yang mengatur pembatasan waktu penyelesaian sengketa, baik di tingkat Pengadilan Pajak maupun di tingkat Mahkamah Agung. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima, sedangkan putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima. Jangka waktu pemeriksaan Banding maupun Gugatan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan apabila terdapat hal-hal khusus, antara lain pembuktian sengketa rumit atau pemanggilan saksi yang memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak, tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima, Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui. Selain itu, pemeriksaan cepat juga dapat dilakukan terhadap sengketa di bawah ini:

- a. Banding yang diajukan tidak dalam Bahasa Indonesia;
- b. Gugatan yang diajukan tidak secara tertulis dan/atau tidak dalam Bahasa Indonesia;
- c. Banding yang melewati 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang diajukan banding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. 1 (satu) Surat Banding diajukan terhadap lebih dari 1 (satu) Keputusan;

- e. Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang yang belum dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);
- f. Banding yang tidak diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;
- g. 1 (satu) Surat Gugatan diajukan terhadap lebih dari 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan
- h. Putusan tidak memenuhi Pasal 84 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;
- i. adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitungan pada Putusan Pengadilan Pajak; dan/atau
- j. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak hanya mewajibkan kehadiran Terbanding atau Tergugat, sedangkan Pemohon Banding atau Penggugat dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri, kecuali apabila dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas.

Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak

Jumlah Sengketa yang Menjadi Tunggakan dan Penyebabnya

Permohonan Banding dan Gugatan yang didaftarkan menjadi berkas sengketa yang harus diselesaikan. Berkas yang ditangani Pengadilan Pajak meliputi sengketa yang sedang dalam proses sidang, sengketa yang sidang pemeriksaannya telah selesai tapi putusannya belum diucap, dan sengketa yang putusannya telah diucap. Ditetapkannya jangka waktu penyelesaian sengketa dalam Pasal 81 UU Pengadilan Pajak memunculkan konsekuensi bahwa sengketa yang belum diselesaikan melebihi jangka waktu tersebut menjadi tunggakan. Tunggakan sengketa terbagi menjadi sengketa proses persidangan; dan sengketa cukup, putusan belum diucap. Berdasarkan data berupa Laporan Pemantauan Penanganan Sengketa Pajak bulan Januari sampai dengan Juli 2020, tercatat sengketa yang menjadi tunggakan sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

No. Bulan Jumlah Tunggakan

1 Januari 4.325

2 Februari 4.989

3 Maret 5.319

4 April 5.305

5 Mei 5.298

6 Juni 4.337

7 Juli 4.061*

* Data jumlah tunggakan sengketa bulan Juli tersebut berdasarkan penghitungan secara manual rincian tunggakan untuk setiap majelis, sedangkan di Laporan Pemantauan Penanganan Sengketa Pajak bulan Juli 2020 tertulis 4.279 (empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan).

Banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan berawal dari jumlah sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak yang luar biasa banyaknya dan tidak dapat dibendung. Belum lagi telah banyaknya tunggakan sengketa yang merupakan "warisan pekerjaan rumah" yang saat ini harus diselesaikan oleh seluruh Hakim di Pengadilan Pajak. Penulis menggunakan istilah "warisan pekerjaan rumah" karena memang pada faktanya tunggakan sengketa tersebut merupakan kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Hakim yang telah purna bakti, yang kemudian diteruskan menjadi kewajiban Para Hakim yang saat ini aktif.

Sengketa-sengketa di Pengadilan Pajak ada yang merupakan sengketa yang sifatnya baru terjadi, ada pula yang sebenarnya hanyalah "pengulangan" karena memiliki karakteristik yang sama dari sengketa lainnya yang pernah didaftarkan sebelumnya. Para Hakim di Pengadilan Pajak memiliki kompetensi, baik dari segi keilmuan maupun praktik, yang tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, fakta banyaknya jumlah "warisan" tunggakan sengketa ditambah dengan jumlah sengketa yang didaftarkan yang terus didaftarkan ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah Hakim menjadi penyebab utama semakin

banyaknya jumlah sengketa yang menjadi tunggakan. Saat ini, Hakim di Pengadilan Pajak yang berjumlah 60 (enam puluh) orang, terbagi menjadi 49 (empat puluh sembilan) orang Hakim Pajak dan 11 (sebelas) orang Hakim Bea Cukai, harus memeriksa puluhan sengketa setiap harinya, sehingga sangat sulit menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, tingkat kesulitan penyelesaian sengketa yang sangat beragam, bahkan dapat dikatakan banyak materi sengketa yang pembuktiannya rumit, dan/atau dalam suatu sengketa Majelis Hakim harus memeriksa berkas bukti yang sangat banyak. Kedudukan para pihak dan/atau saksi-saksi yang jauh dari DKI Jakarta juga akan memperlambat pemeriksaan karena pemanggilannya atau pengumpulan buktinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Pemeriksaan sengketa menjadi semakin sulit dan lama ketika para pihak yang bersengketa tidak siap untuk menjalani proses persidangan, misalnya lambat atau tidak menyerahkan bukti secara sekaligus, bahkan ada juga yang tidak menyerahkan bukti, yang tentu saja memperlambat proses pemeriksaan, bahkan menghambat Para Hakim menyelesaikan sengketa lainnya.

Selain itu, pada tahun 2020, Pengadilan Pajak terkena dampak secara langsung yang ditimbulkan dari pandemi global Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Sebagai lembaga penegak hukum, kondisi dimaksud membuat Pengadilan Pajak menghadapi dilema yang sangat berat. Di satu sisi, Pengadilan Pajak dalam waktu yang telah ditentukan harus memberikan kepastian hukum yang menjadi kebutuhan fundamental bagi para pihak yang bersengketa terutama Pemohon Banding atau Penggugat, namun di sisi lain kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemenuhan standar penanganan dan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah sangat berpengaruh pada proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak yang memang belum memberlakukan sistem e-court, sehingga penyelesaian sengketa masih dilakukan dalam persidangan yang mengharuskan pertemuan langsung. Peniadaan seluruh persidangan dan Work From Home (WFH) bagi seluruh pegawainya yang pernah diberlakukan secara langsung telah mengakibatkan berhentinya proses penyelesaian sengketa. Sekalipun kemudian dengan tujuan agar tetap dapat memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa, Pengadilan Pajak saat ini memberlakukan pembatasan pelaksanaan persidangan guna menghindari kerumunan orang, hal tersebut ternyata juga masih menyisakan masalah karena dengan waktu yang lebih terbatas lagi Hakim tetap memiliki kewajiban memeriksa sengketa yang masih menjadi tunggakan ditambah dengan sengketa yang baru didaftarkan.

Upaya Untuk Mengatasi Tunggakan Sengketa Guna Mewujudkan Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Fakta banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan tentunya menjadi catatan penting bagi Pengadilan Pajak untuk segera mencari solusi terbaik. Pada praktiknya belum ada sanksi yang tegas terkait hal tersebut, bahkan penerapan sanksi pun masih sulit dilaksanakan, namun tidak berarti permasalahan tersebut dapat dibiarkan terus menerus terjadi. Berdasarkan analisa yang dilakukan Peneliti, perekrutan Hakim dengan kompetensi mumpuni menjadi upaya utama yang harus ditempuh agar jumlah sengketa berbanding lurus dengan jumlah Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa dimaksud. Selain itu, tidak hanya jumlah Hakim, pembentukan Pengadilan Pajak di kota-kota lain pun seharusnya segera dilakukan, misalnya seperti Pengadilan Niaga yang awalnya hanya berkedudukan di DKI Jakarta yang berdasarkan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa kemudian dibentuk lagi di Medan, Semarang, Surabaya, dan Ujung Pandang. Langkah lain yang dapat diambil sebagai solusi adalah diterbitkannya penetapan oleh Ketua Pengadilan Pajak untuk melaksanakan persidangan selain di DKI Jakarta, misalnya di setiap Ibukota Provinsi. Hal tersebut tentunya akan sangat berarti terutama bagi para pihak yang berkedudukan jauh dari DKI Jakarta.

Kemudian, terkait fakta banyaknya sengketa merupakan "pengulangan" karena memiliki karakteristik yang sama dari sengketa lainnya yang pernah didaftarkan sebelumnya,

dapat diatasi dengan cara membentuk “pengadilan semu”, yaitu suatu bagian yang khusus bertugas menyelesaikan sengketa dengan menggunakan mekanisme yang mirip dengan mekanisme di pengadilan, sehingga tidak perlu ditempuh upaya hukum Banding atau Gugatan di Pengadilan Pajak. Selanjutnya, kalau toh harus ditempuh upaya hukum di Pengadilan Pajak, dan mengingat semua Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memiliki kemungkinan bersengketa di Pengadilan Pajak tanpa terkecuali, kesiapan para pihak yang bersengketa untuk menjalani proses persidangan juga merupakan hal yang menjadi kunci kelancaran, sehingga perlu dilakukan sosialisasi serta edukasi secara rutin dan berkelanjutan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengenai mekanisme dan teknis penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak juga perlu mengikuti jejak pengadilan lain, misalnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memberlakukan *e-court*. *E-court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk dapat melakukan pendaftaran sengketa secara online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara online (*e-summons*), dan administrasi penyelesaian sengketa dengan persidangan hingga pembacaan putusan secara online (*e-litigation*). Keuntungan pemberlakuan *e-court* antara lain menjadikan administrasi yang lebih cepat, mudah, dan transparan, administrasi persidangan menjadi lebih cepat, biaya lebih ringan (murah), serta pendokumentasian administrasi sengketa dan persidangan menjadi lebih baik. *E-court* yang efektif dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak, terutama dikaitkan dengan antrean panjang dan lama yang kerap terjadi di Pengadilan Pajak untuk menunggu persidangan, yang apabila dikaitkan dengan pandemi Covid-19 maka akan sejalan dengan upaya mengurangi angka penularan.

B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

Hukum Acara Pengadilan Pajak; Pengadilan Pajak; Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak; Tunggakan Sengketa; Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Peneliti telah melaksanakan Tahap Awal Penelitian yang diawali dengan melakukan survey melalui wawancara informal dengan salah satu Hakim serta berkoordinasi dengan bagian Hubungan Masyarakat dan bagian Administrasi Putusan Persidangan dan Kepatuhan Internal (AP2KI) Pengadilan Pajak terkait rencana pelaksanaan penelitian. Berdasarkan survey tersebut, Peneliti telah menentukan topik, rumusan masalah, dan tujuan dilakukannya penelitian ini, bahkan Pengadilan Pajak telah memperkenankan Peneliti untuk mengambil data yang dibutuhkan. Peneliti juga telah menyelesaikan tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Berdasarkan data penelitian berupa Laporan Pemantauan Penanganan Sengketa Pajak bulan Januari sampai dengan Juli 2020 dan hasil wawancara dengan 3 (tiga) Hakim Pengadilan Pajak, menunjukkan bahwa sengketa yang menjadi tunggakan adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah Tunggakan
1	Januari	4.325
2	Februari	4.989
3	Maret	5.319
4	April	5.305
5	Mei	5.298
6	Juni	4.337
7	Juli	4.061

Khusus mengenai jumlah tunggakan sengketa bulan Juli tersebut berdasarkan penghitungan secara manual rincian tunggakan untuk setiap majelis, sedangkan di Laporan Pemantauan Penanganan Sengketa Pajak bulan Juli 2020 tertulis 4.279 (empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan). Banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan berawal dari jumlah sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak yang luar biasa banyaknya dan tidak dapat dibendung. Belum lagi telah banyaknya tunggakan sengketa yang merupakan "warisan pekerjaan rumah" yang saat ini harus diselesaikan oleh seluruh Hakim di Pengadilan Pajak. Penulis menggunakan istilah "warisan pekerjaan rumah" karena memang pada faktanya tunggakan sengketa tersebut merupakan kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Hakim yang telah purna bakti, yang kemudian diteruskan menjadi kewajiban Para Hakim yang saat ini aktif. Sengketa-sengketa di Pengadilan Pajak ada yang merupakan sengketa yang sifatnya baru terjadi, ada pula yang sebenarnya hanyalah "pengulangan" karena memiliki karakteristik yang sama dari sengketa lainnya yang pernah didaftarkan sebelumnya. Para Hakim di Pengadilan Pajak memiliki kompetensi, baik dari segi keilmuan maupun praktik, yang tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, fakta banyaknya jumlah "warisan" tunggakan sengketa ditambah dengan jumlah sengketa yang didaftarkan yang terus didaftarkan ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah Hakim menjadi penyebab utama semakin banyaknya jumlah sengketa yang menjadi tunggakan. Saat ini, Hakim di Pengadilan Pajak yang berjumlah 60 (enam puluh) orang, terbagi menjadi 49 (empat puluh sembilan) orang Hakim Pajak dan 11 (sebelas) orang Hakim Bea Cukai, harus memeriksa puluhan sengketa setiap harinya, sehingga sangat sulit menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, tingkat kesulitan penyelesaian sengketa yang sangat beragam, bahkan dapat dikatakan banyak materi sengketa yang pembuktiannya rumit, dan/atau dalam suatu sengketa Majelis Hakim harus memeriksa berkas bukti yang sangat banyak. Kedudukan para pihak dan/atau saksi-saksi yang jauh dari DKI Jakarta juga akan memperlambat pemeriksaan karena pemanggilannya atau pengumpulan buktinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Pemeriksaan sengketa menjadi semakin sulit dan lama ketika para pihak yang bersengketa tidak siap untuk menjalani proses persidangan, misalnya lambat atau tidak menyerahkan bukti secara sekaligus, bahkan ada juga yang tidak menyerahkan bukti, yang tentu saja memperlambat proses pemeriksaan, bahkan menghambat Para Hakim menyelesaikan sengketa lainnya. Selain itu, pada tahun 2020, Pengadilan Pajak terkena dampak secara langsung yang ditimbulkan dari pandemi global *Corona Virus Disease-19* (Covid-19). Sebagai lembaga penegak hukum, kondisi dimaksud membuat Pengadilan Pajak menghadapi dilema yang sangat berat. Di satu sisi, Pengadilan Pajak dalam waktu yang telah ditentukan harus memberikan kepastian hukum yang menjadi kebutuhan fundamental bagi para pihak yang bersengketa terutama Pemohon Banding atau Penggugat, namun di sisi lain kondisi pandemi Covid -19 mengharuskan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemenuhan standar penanganan dan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah sangat berpengaruh pada proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak yang memang belum memberlakukan sistem *e-court*, sehingga penyelesaian sengketa masih dilakukan dalam persidangan yang mengharuskan pertemuan langsung. Peniadaan seluruh persidangan dan *Work From Home* (WFH) bagi seluruh pegawainya yang pernah diberlakukan secara langsung telah mengakibatkan berhentinya proses penyelesaian sengketa. Sekalipun kemudian dengan tujuan agar tetap dapat memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi para

pihak yang bersengketa, Pengadilan Pajak saat ini memberlakukan pembatasan pelaksanaan persidangan guna menghindari kerumunan orang, hal tersebut ternyata juga masih menyisakan masalah karena dengan waktu yang lebih terbatas lagi Hakim tetap memiliki kewajiban memeriksa sengketa yang masih menjadi tunggakan ditambah dengan sengketa yang baru didaftarkan. Peneliti telah mengirimkan hasil penelitian kepada pengurus Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, akan tetapi belum mendapatkan respon sehingga capaian luaran berupa publikasi di jurnal tersebut belum tercapai.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

Hasil penelitian berjenis artikel, dengan status pada luaran wajib adalah *submitted* di Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, eISSN: 23030569.

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra

Dukungan Pengadilan Pajak sebagai Mitra diberikan kepada Peneliti dengan memperkenankan Peneliti melakukan penelitian ini, sebagaimana disampaikan melalui Surat No.S-325/SP/2020, tertanggal 13 Agustus 2020.

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Pengadilan Pajak masih sangat membatasi persidangan dan pelayanan, serta menerapkan *Work From Home (WFH)*, akibat banyak pegawai yang dinyatakan positif *covid19*. Sidang dilakukan secara tertutup dan terbatas hanya dapat dihadiri oleh pihak yang bersengketa, serta adanya larangan bagi Hakim dan pegawai untuk bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan pihak lain, termasuk untuk kepentingan penelitian ini. Keterbatasan tersebut mengakibatkan Peneliti baru mendapat data berupa Laporan Pemantauan Penanganan Sengketa Pajak bulan Januari sampai dengan Juli 2020 pada tanggal 4 Desember 2020, dan Peneliti melakukan wawancara hanya melalui telepon. Hasil penelitian telah Peneliti kirimkan kepada pengurus Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum dengan status *submitted*, namun belum dipublikasikan.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Peneliti akan berkoordinasi dengan pengurus Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, agar hasil penelitian dapat segera dipublikasikan.

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Harahap, Zairin. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: PT Raja Grafindo.
2. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: CV.Afabeta.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5. Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
6. Tampubolon, Karianton. 2013. *Praktek, Gugatan, dan Kasus-Kasus Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks.
7. Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba.
8. Saidi, Muhammad Djafar. 2013. *Hukum Acara Peradilan Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
9. Ali, Zainuddin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
10. Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
11. Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
12. Syahbandir, Mahdi. 2011. *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
13. Admin. *Visi dan Misi*. <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/visimisi/Details/1>.
14. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa.
15. Martokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Dokumen pendukung luaran Wajib #1

Luaran dijanjikan: Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 1-6

Target: Published

Dicapai: Submitted

Dokumen wajib diunggah:

1. Naskah artikel
2. Bukti submit

Dokumen sudah diunggah:

1. Naskah artikel
2. Bukti submit

Dokumen belum diunggah:

- Sudah lengkap